



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Nama Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 62/Pdt.P/2019/PA.Blcn bertanggal 25 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 September 2011 dihadapan seorang penghulu bernama ABDUL MUIN di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapa Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 23-02-2013;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan butipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Blcn. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin selama 14 hari;

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 6310062012/SURKET/01/040818/0005 atas nama Chudori diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 6310062012/SURKET/01/060918/0001 atas nama Richa Desie Agustina diterbitkan pada tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310060408180004 pada tanggal 04 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310060609180006 diterbitkan pada tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 018/SK-DGA/I/2019 diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu, bukti P.4;

Bahwa bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing dengan kode P.1 s/d P.5;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama : **Saksi I**, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah menikah secara bawah tangan/siri sekitar bulan September tahun 2011, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka;

Bahwa saksi lupa nama penghulu yang menikahkan, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Sutrisno. Sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapa Pemohon II adalah seorang nasrani/non muslim dan sedang berada di Kotabaru;

Bahwa yang menjadi saksi nikahnya bernama Saksi sendiri dan Dedik Nursandi;

Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 23-02-2013;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi kedua, Saksi II, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi berteman dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah menikah secara bawah tangan/siri sekitar bulan September tahun 2011, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saksi lupa nama penghulu yang menikahkan, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Sutrisno. Sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapa Pemohon II adalah seorang nasrani/non muslim dan sedang berada di Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya bernama Saksi II dan Dedik Nursandi;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 23-02-2013;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (nasab), hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Batu Licin dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan itsbat nikah dan masuk dalam bidang perkawinan, yang diajukan oleh Pemohon I dan

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang beragama Islam, serta perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 yang mana alamat dan domisili Pemohon I dan Pemohon II masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batu Licin, maka Pengadilan Agama Batu Licin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama jangka waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.3 dan P.4 masing-masing Pemohon I dan pemohon II memiliki Kartu Keluarga sendiri-sendiri, karena keduanya belum sah diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 yang membuktikan masyarakat dan Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi II Bin Ahmad Dahlan** dan **Saksi II** yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2011 dihadapan seorang penghulu bernama ABDUL MUIN di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat aqad nikah tersebut dengan wali nikah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Sutrisno. Sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapa Pemohon II adalah seorang nasrani/non muslim dan sedang berada di Kotabaru;
- Bahwa dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab qabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;

-----B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

- Bahwa sampai dengan sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta mereka juga tetap beragama Islam, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa oleh karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : “ Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah tidak sah tanpa adanya wali nikah sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas :

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تُنِكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

Artinya : "Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah);

- Pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

- Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6699, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

رَأْيُ الْجُمْهُور: فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا تَوَكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ وَلَوْ كَانَتْ بِالْعَقْلِ عَاقِلَةً رَشِيدَةً، لَمْ يَصَحِّ النِّكَاحُ

Artinya : "Mayoritas Ulama berpendapat : bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya dan wanita lainnya, dan mewakilkannya kepada selain walinya untuk menikahkannya, dan jika ia melakukannya meskipun ia baligh, aqil dan cakap, maka nikahnya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas oleh karena akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terdapat wali nikah bagi Pemohon II, seorang laki-laki kakak sepupu Pemohon II yang bernama Sutrisno, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kecakapan dan keabsahan dari wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ.. ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

Artinya : *Syarat-syarat wali : merdeka, aqil dan baligh, serta ditambah syarat keempat yaitu Islam, jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena non muslim tidak boleh menjadi wali atas muslim, sesuai firman Allah SWT : " Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman".*

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

Artinya : *" Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yang tidak diketahui secara jelas hubungan nasabnya dengan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa wali yang paling berhak sesuai urutannya adalah ayah Kandung Pemohon II yang ternyata tidak memenuhi syarat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang berhak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, yakni adik laki-laki kandung Pemohon II yang belakangan diketahui bahwa saat aqad nikah tersebut ia telah dewasa, aqil dan muslim atau telah memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II, namun ternyata hal tersebut tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata yang melakukan ijab dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (saudara sepupu Pemohon II), yang oleh Pemohon II dalam permohonannya semula sebelum perubahan olehnya sendiri di depan persidangan ternyata diakui sebagai saudara kandung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali tersebut tetap tidak sah sebab sesuai norma hukum di atas, Wali Nikah harus jelas identitas dan hubungan nasabnya;

Menimbang, bahwa akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain sebagaimana ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Nabi SAW :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟»، قَالَ: تَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟»، قَالَتْ: تَعَمْ، فَرَوَّحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : “ Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir, bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki : Apakah engkau rela untuk saya kawinkan dengan seorang

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn



perempuan Fulanah?, Lelaki itu menjawab: "Ya bersedia". Kemudian Nabi berkata kepada perempuan yang dimaksudkan : "Apakah kamu bersedia untuk saya kawinkan dengan lelaki Fulan?" Perempuan itu menjawab: "Ya bersedia". Kemudian Nabi menikahkan keduanya." (HR. Abu Dawud dan Ibn Hibban).

Menimbang, bahwa syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka sebagaimana Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كان الشخص فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره

Artinya : *"Taukil / kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dan hal ini sah bilamana pemberi dan penerima kuasa memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum di atas, sedangkan faktanya dalam perkara a quo pemberi kuasa tidak jelas identitasnya atau (*kamil al-ahliyah*) nya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai pemberi kuasa dan konskuensinya akad yang dilaksanakan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dinyatakan **tidak sah**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun-rukun nikah yang lain yakni dua orang saksi dan ijab kabulnya, karena bila salah satu rukun nikah tidak sah atau tidak dapat terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, sehingga salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang sah tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syahrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	271.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)